



RELYING PARTY AGREEMENT PT. INDONESIA DIGITAL IDENTITY (VIDA)

Nomor Dokumen	OTH-LEG-P-002
Tanggal Berlaku	02 July 2020
Versi	1.1
Jenis Dokumentasi	Perjanjian
Klasifikasi	PUBLIK

LEMBAR CATATAN REVISI / REVIEW

Tanggal	Rev	Uraian	Oleh
13 May 2019	1.0	Initial Release	CA Employee
02 July 2020	1.1	Changes of link to repository website	Policy Authority

RELYING PARTY AGREEMENT / PERJANJIAN DENGAN PIHAK PENGANDAL

Setiap orang, organisasi, atau entitas yang mengandalkan dokumen atau transaksi dengan tanda tangan digital wajib mengecek keabsahan dari sertifikat yang digunakan dalam tanda tangan tersebut. PT. Indonesia Digital Identity (“IDI”) menyediakan Pihak Pengandal dengan mekanisme untuk memverifikasi keabsahan sertifikat, dengan mempublikasikan *revocation status list* yang dapat dilihat di situs repositori IDI pada <https://repo.vida.id>

Every person, organisation or entity relying on a document or transaction with an electronic signature must check the validity of the certificate used for the signature. PT. Indonesia Digital Identity (“IDI”) makes available to Relying Parties mechanism to verify such certificate’s validity, by publishing revocation status list that can be reached from IDI repository site: <https://repo.vida.id>

SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN REVOCATION STATUS LIST DAN SEBELUM MENGANDALKAN INFORMASI DARI SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN IDI, PIHAK PENGANDAL WAJIB SEPAKAT TERHADAP PERJANJIAN INI.

BEFORE ACCESSING OR USING REVOCATION STATUS LIST AND BEFORE RELYING ON ANY INFORMATION CONCERNING A CERTIFICATE ISSUED BY IDI, RELYING PARTIES MUST AGREE THE FOLLOWING AGREEMENT.

1 Keberlakuan Perjanjian / Term of agreement

Perjanjian dengan Pihak Pengandal (“Perjanjian”) ini berlaku penuh pada saat Pihak Pengandal:

This Relying Party Agreement (“**Agreement**”) becomes effective when the Relying Party:

1. mengunduh Revocation Status List yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh IDI;
2. mengandalkan semua informasi terkait sertifikat yang dikeluarkan oleh IDI;

1. downloads a Revocation Status List issued and published by IDI;
2. relies on any information concerning a certificate issued by IDI.

Perjanjian ini berlaku sepanjang Pihak Pengandal lanjut untuk mengandalkan informasi sebagaimana tersebut di atas.

This Agreement holds as long as the Relying Party continues to rely on the above information.

2 Definisi / Definitions

“**Sertifikat Elektronik**” untuk selanjutnya “sertifikat” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.”

“**Digital Certificate**” hereinafter certificate is an electronic certificate that contains Digital Signature and identity that displays the status of the subject of the parties within an electronic transaction that is issued by the Certificate Authority.

“**Pemohon Sertifikat**” adalah setiap orang yang memohon kepada penyelenggara sertifikasi elektronik untuk mengeluarkan sertifikat untuk dirinya sendiri, atau orang atau organisasi lain.

"**Certificate Requester**" means a person requesting a Certification Authority to issue a Certificate for himself or herself, for another person or entity or organisation.

“**Penyelenggara sertifikasi elektronik**” atau “**Certificate Authority**” atau “**CA**” adalah entitas yang mengeluarkan, menghentikan, atau mencabut sertifikat. Dalam Perjanjian ini, CA adalah CA ID.

"**Certification Authority**" or "**CA**" means an entity that can issue, suspend or revoke certificates. In this Agreement, CA means IDI CA.

“**CP/CPS**” adalah dokumen yang dikaji secara berkala, yang mendefinisikan kebijakan sertifikat dan pernyataan praktik sertifikat yang diberlakukan IDI untuk menerbitkan sertifikat. CP/CPS IDI dipublikasikan di repositori IDI.

"**CP/CPS**" is a document regularly reviewed, defining both a certification policy and a certification practice statement that IDI applies to issue certificates. The IDI CA CP/CPS is published on IDI Repository.

“**Pihak Pengandal**” adalah setiap orang, organisasi, atau entitas yang mengandalkan keabsahan dari sertifikat.

"**Relying Party**" means a person, organisation or entity relying on the validity of a certificate.

“**Situs Repositori**” adalah situs dari IDI yaitu <https://repo.vida.id>

"**Repository**" means the following internet web site: <https://repo.vida.id>

3 Keputusan dengan Pengetahuan Penuh / Informed Decision

Pihak Pengandal mengakui dan menyetujui bahwa:

The Relying Party acknowledges and agrees that

- Pihak Pengandal telah memiliki semua informasi untuk membuat keputusan dengan pengetahuan penuh untuk menggunakan dan mengandalkan informasi dari sertifikat;
- setiap penggunaan dan pengendalian dari informasi yang disediakan IDI sudah tercantum dalam Perjanjian ini. Apabila Pihak Pengandal gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, Pihak Pengandal akan menanggung segala tanggung jawab hukum atas kegagalan ini. Menggunakan atau mengandalkan informasi dari IDI merupakan tanggung jawab sendiri dari Pihak Pengandal.

- he or she have all the needed knowledge to make informed decision on the use and reliance on the information provided by the certificate;
- the use and the reliance on the information provided by IDI is covered by this Agreement. If the Relying Party fails to comply with the obligations defined in this Agreement, the Relying Party shall bear the legal consequences of this failure. Using or relying on information provided by IDI is the sole responsibility of the Relying Party.

4 Kewajiban Pihak Pengandal / Obligations of Relying Party

Pihak Pengandal wajib:

- mengecek apakah sertifikat sudah sesuai penggunaan dan pengandalannya;
- mengecek apakah sertifikat sudah sesuai tingkatan kepercayaan yang diperlukan untuk penggunaannya;
- menggunakan perangkat lunak dan keras yang sesuai untuk mengecek sertifikat;
- memverifikasi status dari sertifikat yang hendak diandalkan.

A Relying Party SHALL:

- check if the certificate is appropriate to its usage and reliance;
- check if the certificate is appropriate regarding the level of trust needed for its use;
- use appropriate software and hardware to check the signature that it relies on;
- verify the status of the certificate it relies on.

5 Batas Pengandalan / Reliance Limits

Dengan dokumen ini, Pihak Pengandal sudah diberitahukan terlebih dahulu, bahwa kunci privat dari sertifikat yang hendak diandalkan tetap memiliki potensi tercuri atau terkompromikan. Kejadian ini tidak dapat langsung diketahui IDI, meskipun IDI sudah menempuh segala cara untuk mencegahnya. Oleh karena itu, Pihak Pengandal sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan sertifikat dicuri, terkompromi, hingga digunakan untuk memproduksi sertifikat palsu. Kedua, Pihak Pengandal sudah diberitahukan bahwa IDI tidak dapat bertanggung jawab atas penggunaan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam CP/CPS.

By this document, the Relying Party is informed, first, that the private key associated with the certificate, which he wants to rely on, can potentially be stolen or compromised. This event can potentially not be immediately detected, even if IDI takes all reasonable measures to avoid such an event. Thus, the Relying Party is informed of the potentiality of the use of a theft or compromised key to produce fake signatures is possible. Secondly, the Relying Party is informed that IDI cannot be held responsible for an inadequate use of a certificate with regards to the conditions defined in the CP/CPS.

6 Jaminan / Warranties

IDI memastikan bahwa Pihak Pengandal secara wajar mengandalkan CA IDI bahwa:

- setiap informasi dalam sertifikat, kecuali yang secara eksplisit tertulis sebagai tidak terverifikasi di dalam CP/CPS, sebagai sertifikat yang sah saat terdaftar;
- sertifikat dikeluarkan sesuai dengan CP/CPS dari IDI CA.

IDI ensures to Relying Parties that reasonably relies on IDI CA that:

- all information contained in the certificate, except information explicitly described as non verified by the CP/CPS, are valid at registration time;
- the certificate is issued in accordance with IDI CA CP/CPS.

7 Pembatasan Jaminan / Limited Warranty

Kecuali ditentukan secara tegas dalam pasal sebelumnya, IDI tidak pernah membuat jaminan lain, secara tersirat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada jaminan tersirat atas penggunaan sertifikat secara komersial.

Except for the express limited warranties contained in the preceding paragraph, IDI disclaims all other warranties, express, implied or statutory, including without limitation, any implied warranty of commercial use.

8 Ganti Rugi / Indemnities

Pihak Pengandal setuju untuk mengganti rugi, membela, dan membebaskan IDI dari setiap dari seluruh tuntutan, gugatan, prosedur, putusan, kerugian, dan biaya dari pihak ketiga (termasuk biaya dan jasa hukum) dalam hal:

- kegagalan dari Pihak Pengandal untuk mematuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
- pengandalan dari Pihak Pengandal atas sertifikat yang tidak wajar dengan konteksnya
- kegagalan Pihak Pengandal untuk mengecek status dari sertifikat.

IDI akan segera memberitahukan Pihak Pengandal atas tuntutan ini, dan Pihak Pengandal akan bertanggung jawab penuh untuk membela tuntutan tersebut (termasuk mencari penyelesaian).

The Relying Party agrees to indemnify, defend and hold harmless IDI from any and all third party claims, suits, proceedings, judgments, damages, and costs (including reasonable attorney's fees and expenses) arising from:

- failure of the Relying Party to respect its obligations, defined in this Agreement
- reliance of the Relying Party on a certificate that is not reasonable under the circumstances
- failure of the Relying Party to check the status of a certificate.

IDI shall promptly notify the Relying Party of any such claim, and the Relying Party shall bear full responsibility for the defense of such claim (including any settlements).

9 Peristiwa Kahar / Force majeure

Menyimpang dari ketentuan apapun yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan terlepas dari kewajiban Para Pihak untuk membayar sejumlah uang atau restitusi atau mengganti kerugian Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan pada bagiannya untuk melaksanakan ketentuan, syarat, perjanjian atau kewajiban apapun dalam Perjanjian ini sepanjang kegagalan atau keterlambatan tersebut merupakan disebabkan oleh penyebab di luar kendalinya yang wajar termasuk, namun tidak terbatas secara umum

Notwithstanding anything contained in this Agreement, and apart from any obligation of any of the Party to pay monies or restitution to or indemnify the other Party in this Agreement, no Party shall be liable for any failure or delay on its part to perform any of the terms, conditions, covenant or obligations of this Agreement to the extent that such failure or delay is the result of a cause beyond its reasonable control including, but without limiting the generality of the foregoing, such things as an act of God, a fire, an act of a public enemy, a flood, a quarantine restriction, an

dari sebelumnya, hal-hal tersebut seperti keadaan kahar, kebakaran, tindakan masyarakat, banjir, pembatasan karantina, wabah, sengketa industrial, kerusuhan, kegaduhan sipil, vandalisme atau kejahatan berbahaya dan yang terjadi tanpa kesalahan atau kelalaian Pihak yang mencari penggantian (suatu "**Peristiwa Kahar**"). Setiap Pihak wajib menanggung kerugian sendiri yang timbul dari Peristiwa Kahar. Jika Peristiwa Kahar berlanjut selama lebih dari tiga (3) bulan, Pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

epidemic, a labour dispute, a riot, a civil commotion, vandalism or a malicious mischief and which occurs without the fault or negligence of the Party seeking relief (a "**Force Majeure Event**"). Each Party shall bear its own losses arising from a Force Majeure Event. Should a Force Majeure Event continue for more than three (3) months, the non-affected Party may terminate this Agreement.

10 Keterpisahan / Severability

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap oleh pengadilan yang kompeten tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk apapun, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain.

If any provision of this Agreement should be found by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained shall not, in any way, be affected or impaired thereby.

11 Hukum yang Berlaku / Applicable law

Hukum yang berlaku untuk Perjanjian ini adalah hukum Indonesia.

The governing law of this Agreement shall be Indonesian law.

12 Penyelesaian Sengketa / Dispute Resolution

Segala sengketa terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by the District Court of South Jakarta.

13 Pengalihan / Assignment

Tanpa persetujuan tertulis dari IDI, Pihak Pengandal dilarang mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian ini.

Without IDI express written consent, the Relying Party shall not assign or transfer the rights granted hereunder or this Agreement.